

**EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.3/PER/M.KUKM/X/2007
(Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Tahun Buku 2013)**

Saptaningrum Inayati¹

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi UKM RI nomor 35.3 Tahun 2007. Data yang dihimpun adalah data BMT Ben Makmur yang meliputi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM), kelembagaan dan laporan keuangan yang meliputi: neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan perubahan ekuitas, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur untuk 4 aspek masuk kriteria baik, yaitu manajemen umum adalah 2,50 (Baik), kelembagaan 2,50 (Baik), aspek permodalan 2,40 (Baik) dan manajemen likuiditas 3,00 (Baik). Sedangkan untuk manajemen aktiva 1,80 (Cukup Baik). Dalam aspek manajemen umum hal yang perlu diperhatikan BMT Ben Makmur adalah mengenai rencana kerja jangka panjang min 3 tahun yang belum dimiliki BMT. Sedangkan untuk aspek kelembagaan adalah mengenai keberadaan DPS yang belum masuk dalam struktur organisasi. Dalam permasalahan permodalan adalah pertumbuhan simpanan BMT yang tidak mencapai 10% pertumbuhan yaitu hanya mampu tumbuh 8% untuk semester I dan 7% untuk semester II. Dan permasalahan yang muncul dalam manajemen aktiva adalah jumlah pembiayaan lancar kurang dari 90% jumlah pembiayaan, kemudian sepertiga dari pembiayaan macet tahun lalu juga belum mampu ditagih oleh BMT dan kurangnya sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT karena monitoring yang dilakukan hanya sebatas pemantauan yang berupa kunjungan singkat untuk sekedar melihat dan atau melakukan penagihan saja.

Kata Kunci: Manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas.

PENDAHULUAN

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia dan belahan dunia Islam (*muslim word*) lainnya menginginkan sistem perekonomian berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.² Masyarakat mulai meyakini bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip dan nilai syariah akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan, sehingga persepsi masyarakat mengenai *negative spread* dapat dihilangkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) / BMT (*Baytul Mal wat Tamwil*).

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani,2001), viii.

Koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan kalangan masyarakat ketika menyikapi maraknya pertumbuhan *baytul māl wattamwil* di Indonesia. *Baytul māl wattamwil* biasa disebut dengan BMT yang dimotori pertama kali oleh BMT Insan Kamil di Jakarta pada tahun 1992, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian para pengusaha mikro.³

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (Kelompok Swadaya Masyarakat Syariah) namun demikian BMT memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap. Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Maka berdirilah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi BMT. BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi.⁴

Berkembangnya KJKS/BMT di Indonesia mengandung banyak kontroversi dari masyarakat. Masalah yang paling banyak disorot adalah mengenai pelekatan label koperasi syariah pada lembaga keuangan Islam yang dianggap masih belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi dari masyarakat yang ragu akan konsistensi bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁵ Namun disisi lain, berkembangnya KJKS/BMT membuka pasar baru bagi masyarakat yang berminat dan berniat menyempurnakan aturan syariah melalui ekonomi syariah yang bebas dari bunga.

Secara umum prinsip manajemen BMT adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut sudah sesuai dengan sudut pandang syariah yaitu prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui prinsip manajemen tersebut perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.⁶

Konsep koperasi memang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi berbeda halnya dengan KJKS/BMT dimana perkembangannya belum menyentuh semua kawasan nusantara. Terutama bagi masyarakat desa terpencil yang kurang mampu

³ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*(Jakarta: Erlangga, 2002), 10.

⁴ Ibid., 11.

⁵ Prasetyaningsih, *Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah*(Jakarta: Binarupa Aksara, 2010), 17.

⁶ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*(Jakarta: PT Grasindo, 2004), 96.

mengikuti perkembangan zaman, sistem syariah seperti masih terdengar asing ditelinga sebagian besar masyarakatnya. Seperti yang terjadi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak suatu daerah yang masih “alami” karena cukup jauh dari perkotaan dan belum terjamah perkembangan dimana hanya terdapat satu perbankan yaitu bank BRI (konvensional) dalam satu kecamatan dan atau 20 kelurahan, keberadaan koperasi tentu menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar.

BMT Ben makmur mulai beroperasi pada tanggal 20 Maret 2001 dengan modal awal Rp. 49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan jumlah karyawan 3 orang. BMT Ben Makmur merupakan gerakan koperasi yang diprakarsai oleh LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Al Manar yang berlokasi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Gerakan ini merupakan bentuk peningkatan dari fungsi dan kinerja LAZIS dengan mengoptimalkan fungsi *Baytul Mal* sebagai upaya sosial-ekonomi yang sangat strategis bagi pembangunan umat. BMT Ben Makmur merupakan BMT yang berdiri sendiri dan hingga kini belum memiliki kantor unit maupun cabang dimanapun.

Pengesahan badan hukum BMT Ben Makmur diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak dengan Nomor Badan Hukum: 01/BH.11-03/X/2001.⁷ Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar petani serta pengusaha mikro dan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat muslim yang taat, keberadaan koperasi syariah seharusnya bisa lebih unggul daripada ekonomi konvensional karena sistem yang dijalankan dinilai lebih adil dan pro-kesejahteraan.

BMT Ben Makmur yang menjadi satu-satunya KJKS/BMT yang beroperasi di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak harus memiliki konsep manajemen yang bagus dan terarah. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta untuk strategi bersaing terhadap lembaga keuangan non syariah yang lebih dominan dan telah berkembang terlebih dahulu. Penilaian kesehatan manajemen BMT dilakukan dengan memperhatikan peraturan kesehatan koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Penilaian Kinerja Manajemen BMT dapat ditinjau dari 5 aspek sebagai berikut:

- a. Manajemen umum.

⁷ Keputusan RAT BMT Ben Makmur, Demak, 2002.

- b. Kelembagaan.
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva.
- e. Manajemen likuiditas.

BMT Ben Makmur sebagai lembaga keuangan harus selalu mamantau dan memperhatikan tingkat kinerja manajemennya dengan baik demi kontrol kinerja untuk mempertahankan kelangsungan operasional serta untuk menghadapi persaingan sesama jenis usaha. Hal ini juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan BMT dalam menjalankan fungsinya agar mampu membenahi kekurangan dan terus berpacu untuk meningkatkan keberhasilan. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Maka dari itu diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tatacara yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja manajemen untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan serta sebagai pembelajaran atas apa yang telah dicapai untuk menjaga stabilitas agar terwujud pengelolaan manajemen yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri BMT dan prinsip syariah.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami situasi, kondisi, motivasi, dan kegiatan yang terjadi di BMT Ben Makmur dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder diambil dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3 Tahun 2007. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif verifikatif*, yaitu dengan memberikan skor pada masing-masing kelima aspek.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui kesesuaian atau kebenaran praktik manajemen KJKS/BMT di lapangan dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3 Tahun 2007.

KAJIAN TEORI

Kinerja Manajemen BMT

Manajemen BMT yang baik merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan gambaran kinerja dan kualitas BMT, dimana dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas serta kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi kinerja manajemen BMT dapat dilihat dari 5 aspek :

1. Manajemen Umum adalah suatu proses perencanaan, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang meliputi kelengkapan kebijakan-kebijakan yang mendasari operasional, sarana dan media pendukung, strategi pemasaran, dan lain sebagainya.⁸
2. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antar anggota dalam suatu organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Dalam hal ini BMT memiliki kesiapan dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan keanggotaan, mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM dan lain sebagainya. Dalam kelembagaan BMT hal yang memiliki peranan penting salah satunya adalah struktur organisasi.

Struktur organisasi KJKS/BMT menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab terhadap cakupan bidang masing-masing. Manajemen KJKS/BMT diketahui menurut Undang-Undang No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa, sedangkan menurut Undang-Undang No. 25/1992 tentang perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Jadi baik menurut Undang-Undang No.25/1992 maupun menurut Undang-Undang No.12/1967, pengelola atau manajer tidak dimasukkan dalam perangkat organisasi koperasi. Hal ini bisa kita pahami mengingat adanya unsur demokrasi koperatif yang terkandung dalam koperasi, yaitu bahwa kemudi dan tanggung jawab dari pengelolaan koperasi itu berada di tangan para anggotanya, sedangkan manajer adalah bukan anggota koperasi. Tetapi dengan menunjuk kepada asas manajemen usaha, disamping pentingnya peranan dari manajer atas keberhasilan usaha maka wajar saja jika manajer

⁸ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 2.

⁹ Ibid., 286.

itu dimasukkan sebagai salah satu komponen dari manajemen koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.¹⁰

Maka dari uraian diatas, perangkat organisasi KJKS/BMT itu terdiri dari 5 unsur, antara lain:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KJKS/BMT sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan engawas mengenai pengelolaan KJKS/BMT. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan menetapkan antara lain:¹¹

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
- 3) Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja BMT
- 5) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran BMT

b. Dewan Pengurus

Dewan pengurus KJKS/BMT merupakan wakil anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Sehingga harus dapat menjaga amanah yang dibebankan. Karena amanah yang diemban harus dipertanggungjawabkan pada rapat tahun berikutnya. Rumusan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengurus antara lain mengenai perencanaan, personifikasi badan hukum, penyediaan sumber-sumber yang diperlukan, personalia dan pengawasan.¹²

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. Anggota DPS harus terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap operasional lembaga keuangan syariah.

¹⁰ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 46.

¹¹ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 72

¹² Ibid., 74

d. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti menenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha koperasi dan sah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda koperasi.¹³

e. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manajer atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam RAT. Satuan kerja pengelola dapat terdiri dari minimal: manajer/direktur, manajer operasional dan manajer marketing. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat dirangkap oleh manajer, sehingga strukturnya hanya terdiri dari manajer dan operasional.

3. Manajemen permodalan

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada perusahaan yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian. Dengan demikian modal KJKS/BMT merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada waktu pendirian KJKS/BMT yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha BMT. Manajemen permodalan adalah cara mengatur, mengolah dan mengalokasikan modal dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang optimal atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Permodalan KJKS/BMT bersumber dari:¹⁴

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal dari anggota koperasi sendiri yaitu terdiri dari simpanan-simpanan anggota. Modal itu sendiri diperoleh dari: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus, dana cadangan dan donasi atau hibah.

¹³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 16.

¹⁴ M. Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES Publishing, 2006), 5.

- 1) Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota. Dapat dimengerti bahwa kalau modal masing-masing anggota hanya terbatas pada simpanan pokok saja, maka modal koperasi akan lambat bertambah, karena modal baru akan bertambah kalau ada anggota baru yang masuk dan memasukkan simpanan pokok. Tetapi apabila ada anggota yang keluar tentu saja modal akan berkurang. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota. Oleh sebab itu modal sendiri perlu ditambah caranya dengan simpanan wajib.
- 2) Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu.¹⁵
 - a) Pada waktu tertentu, misalnya tiap hari, atau tiap minggu, atau tiap bulan atau tiap musim.
 - b) Pada kesempatan tertentu, misalnya tiap membeli barang, atau tiap panen, atau tiap kali melakukan pinjaman.
Jelaslah bahwa dengan simpanan wajib demikian ini maka modal koperasi sendiri akan tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar, agar modal koperasi tidak goncang.
- 3) Simpanan pokok khusus adalah simpanan khusus pendiri KJKS/BMT yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT.¹⁶
- 4) Dana cadangan adalah modal dari penyisihan sisa hasil usaha, diperoleh sebagai berikut: tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Prosentase penyisihan ditentukan dari Anggaran Dasar KJKS/BMT yang kemudian disisihkan dan dimasukkan ke dalam cadangan.¹⁷
- 5) Dana donasi atau hibah adalah dana yang didapat dari pemberian perorangan, lembaga, maupun pemerintah untuk kepentingan KJKS/BMT.

b. Modal Penyertaan

¹⁵ Ahmad Ifham S, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 452

¹⁶ Ibid., 454.

¹⁷ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 114.

Modal Penyertaan adalah dana pinjaman yang diperoleh dari anggota, lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah.¹⁸

4. Manajemen Aktiva. Aktiva adalah sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan. Manajemen aktiva adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan alokasi dana diantara berbagai alternatif investasi yang ada. Dalam lembaga keuangan, istilah tersebut menunjukkan distribusi dana diantara kas, investasi surat berharga, pinjaman dan aset lainnya. Bidang khusus manajemen aset mencakup portofolio surat berharga dan manajemen pinjaman yang berkaitan dengan komposisi surat berharga dan pinjaman yang masih berjalan.¹⁹

5. Manajemen likuiditas

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.²⁰

Jadi tujuan manajemen likuiditas adalah mencapai cadangan yang dibutuhkan serta memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas dan mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi *cashflow* dalam kondisi yang sangat mendesak misalnya penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman dan lain-lain.

Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada banyak yang *idle* (menganggur), hal ini akan menimbulkan pengorbanan bagi hasil yang tinggi. Kedua resiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh KJKS/BMT karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika KJKS/BMT mengharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Disini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.²¹

¹⁸ Ibid., 116.

¹⁹ Dianjung, *Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 95.

²⁰ Ibid., 87.

²¹ Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 152

Definisi BMT

BMT (*Baytul Māl wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baytul tamwil* (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baytul Māl* (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²²

BMT memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²³

Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Perkumpulan orang
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
4. Mempunyai pengurus.
5. Mempunyai hak dan kewajiban.
6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

²² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

²³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 452.

²⁴ Ahmad Dimiyati, *Islam dan Koperasi; Telaah Peran serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989), 206.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:²⁵

1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
3. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Kinerja Manajemen BMT Ben Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi UK RI No 35.3 Tahun 2007.

Efektifitas kinerja manajemen pada dasarnya dinilai dari efektifitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsinya di organisasi yang bersangkutan. Berhasilnya manajemen KJKS/BMT harus jelas konsep, tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam waktu tertentu, perencanaan dan bagaimana kebijaksanaan harus diletakkan sebagai dasar prosedur kerja yang telah dirumuskan dengan jelas.

Maka disini akan diuraikan efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi UKM RI Nomor 35.3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja KJKS/BMT. Dimana penilaian kinerja manajemen KJKS/BMT tersebut ditinjau dari 5 aspek:

1. Manajemen Umum

| Periode | Positif | Bobot Nilai Kredit | Kriteria |
|-------------|---------|--------------------|----------|
| Semester I | 10 | 2,50 | Baik |
| Semester II | 10 | 2,50 | Baik |

Dalam penilaian aspek manajemen umum ini, ada sebanyak 12 pertanyaan yang diajukan, diantara pertanyaan-pertanyaannya adalah berkaitan tentang hal-hal yang mendasari operasional BMT, yaitu antara lain tentang visi, misi, dan tujuan yang jelas, rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, tata tertib tentang disiplin kerja, sarana kerja yang mendukung, serta hal-hal yang berkaitan tentang moralitas pengurus, pengawas maupun anggota dari BMT.

Dari hasil penilaian yang telah penulis lakukan pada aspek manajemen umum BMT Ben makmur Tahun 2013, dari 12 pertanyaan yang diajukan, ternyata mampu menghasilkan 10 pertanyaan positif dengan bobot 2,50 sehingga BMT Ben Makmur masuk pada kriteria baik dalam hal manajemen umum.

²⁵ Ibid., 208.

BMT Ben Makmur dinilai telah mampu melengkapinya dengan visi, misi dan tujuan yang jelas, adanya prosedur yang mengatur kegiatan utamanya yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM), serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai seperti tersedianya beberapa computer berfungsi dengan baik, brankas penyimpanan uang maupun dokumen, serta kantor yang jelas status dan kedudukannya, dimana hal ini bisa dibuktikan dengan dokumentasi tertulis maupun bukti fisiknya.

Akan tetapi meskipun masuk dalam kriteria baik dalam penilaian, BMT Ben Makmur masih belum bisa memenuhi 2 (dua) pertanyaan dari 12 (dua belas) yang diajukan, yaitu pertama, mengenai rencana kerja jangka panjang untuk tiga tahun yang belum dimiliki oleh BMT Ben Makmur. Dengan rencana kerja jangka panjang tujuan menjadi lebih jelas dan terarah, dan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai, rencana kerja jangka panjang juga akan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Kedua adalah berkenaan tentang kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang, dimana untuk rencana kerja jangka panjangnya belum dimiliki oleh BMT Ben Makmur.

Pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan standar melakukan penilaian kesehatan manajemen dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.3 Tahun 2007 jika ditinjau kembali, pertanyaan yang diajukan telah disesuaikan dengan teori manajemen modern yang umumnya berlaku yaitu menitikberatkan pada kelengkapan unsur-unsur manajemen, seperti *forecasting* yaitu rencana kerja jangka panjang, *objective* yaitu tujuan organisasi yang jelas, *policies* yaitu peraturan atau tata tertib yang melandasi kegiatan organisasi, *procedures* yaitu metode atau tata cara untuk melaksanakan suatu kegiatan BMT (Standar Operasional Prosedur), dan mengutamakan kualitas SDM.

2. Kelembagaan

Penilaian kelembagaan pada BMT pada dasarnya adalah menilai hubungan antar sesama anggota maupun karyawan yang terikat dengan suatu aturan dan norma tertentu,

susunan organisasi serta legalitas badan hukum BMT tersebut. Hasil dari penilaian kelembagaan BMT Ben Makmur tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| Periode | Positif | Bobot Nilai Kredit | Kriteria |
|-------------|---------|--------------------|----------|
| Semester I | 5 | 2,50 | Baik |
| Semester II | 5 | 2,50 | Baik |

Dalam penilaian aspek kelembagaan ini, ada sebanyak 6 pertanyaan yang diajukan, diantaranya berkaitan tentang kelengkapan struktur organisasi, rincian tugas yang jelas, serta system pengamanan dokumen yang dimiliki oleh BMT.

Dari 6 pertanyaan yang diajukan menghasilkan 5 jawaban positif dengan bobot 2,50 sehingga aspek kelembagaan BMT Ben Makmur masuk kriteria baik. Terdapat satu pertanyaan yang belum mampu dipenuhi BMT Ben Makmur yaitu mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum masuk dalam struktur organisasi BMT. Pada dasarnya BMT Ben Makmur telah memiliki DPS yaitu berjumlah 2 anggota, akan tetapi keberadaan DPS ini tidak masuk dalam struktur organisasi.

Keberadaan DPS yang terkesan non-formal ini tentu saja bisa menimbulkan masalah tersendiri bagi BMT Ben Makmur dimana tidak ada hak, kewajiban dan tanggung jawab yang tertulis secara jelas dimana hal ini menimbulkan ketidaktegasan dalam hal pengawasan, padahal keberadaan DPS memiliki peranan yang signifikan bagi keberlangsungan operasional BMT agar tetap berada dalam prinsip syariah.

Sebagai acuan bahwa DPS di BMT Ben Makmur selama menjalankan pengawasan yaitu dengan dua cara, pertama pengawasan secara langsung dengan terjunkselapangan berdasarkan data dan dokumen, dan kedua pengawasan tidak langsung melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan bawahan. Dan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.

Adanya kebebasan atau kelonggaran yang diberikan BMT kepada DPS dalam menentukan sistem pengawasan yang digunakan menurut penulis juga akan menimbulkan masalah serius. Disatu sisi ini tidak dapat dipungkiri akan dapat merangsang dalam menciptakan ide-ide kreatif bagi anggota DPS untuk menciptakan sistem pengawasan yang akan dipakai. Akan tetapi disisi yang lain muncul tidak adanya standar baku pengawasan, dan ini yang terjadi di BMT Ben Makmur. Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan sistem pengawasan modern dimana di dalamnya harus ada standar khusus, ada norma atau etika yang jelas dalam melakukan pengawasan.

Saat ini BMT Ben Makmur mempunyai dua anggota DPS, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syari'ah pasal 26 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Akan tetapi status dan kedudukan DPS di BMT Ben Makmur ini juga harus ada kejelasan agar tercipta pengawasan yang baik dan komprehensif, meskipun pada praktiknya DPS di BMT Ben Makmur rutin melakukan pelaporan atas pengawasannya.

3. Manajemen Permodalan

Penilaian terhadap permodalan BMT adalah mengukur tingkat optimalisasi BMT dalam mengelola sumber permodalannya. Maka hasil dari penilaian yang dilakukan penulis terhadap kinerja manajemen permodalan BMT Ben Makmur adalah sebagai berikut:

| Periode | Positif | Bobot Nilai Kredit | Kriteria |
|-------------|---------|--------------------|----------|
| Semester I | 3 | 2,40 | Baik |
| Semester II | 3 | 2,40 | Baik |

Dalam penilaian aspek manajemen permodalan ini, ada sebanyak 5 pertanyaan yang diajukan, diantaranya berkaitan tentang tingkat pertumbuhan modal sendiri BMT yang mengalami pertumbuhan lebih besar dari pertumbuhan asset, dimana pertumbuhan modal disumbang oleh jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan dana donasi yang mengalami peningkatan. Kemudian penyisihan cadangan SHU yang lebih besar dari jumlah SHU berjalan dimana dana penyisihan tersebut untuk memperkuat posisi modal. Dan dalam penilaian manajemen permodalan ini juga diketahui investasi yang dilakukan BMT Ben Makmur terhadap aktiva tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi dibiayai dengan modal sendiri dan bukan berasal dari dana pihak ketiga (simpanan nasabah)

Dari 5 pertanyaan yang diajukan menghasilkan 4 jawaban positif sehingga menghasilkan bobot 2,40 dan masuk kategori baik. Hal yang perlu dibenahi oleh BMT Ben Makmur dalam pengelolaan permodalan adalah kurangnya BMT dalam meningkatkan jumlah tabungan dan simpananan berjangkanya, sehingga jumlah seluruh simpanan hanya mampu tumbuh 8% untuk semester I dan 7% untuk semester II. Apabila melihat tabel arus kas BMT per-bulan, selain rendahnya tingkat pertumbuhan pada tabungan itu sendiri, juga dikarenakan banyaknya jumlah penarikan yang dilakukan oleh nasabah, sehingga perhitungan bagi hasil simpanan menjadi besar dan SHU mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 2.6%.

Rendahnya pertumbuhan simpanan juga mengindikasikan lemahnya strategi pemasaran BMT Ben Makmur, dimana hal itu terlihat dari minimnya atribut promosi

yang digunakan oleh pihak BMT Ben Makmur sehingga berpengaruh terhadap kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Ada beberapa program promosi yang bisa dilakukan BMT Ben Makmur, diantaranya adalah dengan memasang spanduk di jalan menuju lokasi kantor, kemudian menyebar brosur pada masyarakat luas dan juga bisa dengan cara pemasaran langsung, yaitu dengan mendatangi langsung calon konsumen di pusat perdagangan masyarakat seperti pasar dan atau majlis perkumpulan seperti kumpulan fatayat maupun organisasi masjid serta sekolah-sekolah. Disana BMT tidak hanya sebatas menawarkan produk tetapi juga turut serta mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat untuk mau memanfaatkan dengan baik keberadaan BMT dengan melakukan simpanan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam.

4. Manajemen Aktiva

Penilaian terhadap manajemen aktiva adalah bagaimana menjaga dan mengelola harta kekayaannya agar mampu terus tumbuh dan berkembang.

| Periode | Positif | Bobot Nilai Kredit | Kriteria |
|-------------|---------|--------------------|------------|
| Semester I | 7 | 2,10 | Cukup Baik |
| Semester II | 7 | 2,10 | Cukup Baik |

Dalam penilaian aspek manajemen aktiva ini, ada sebanyak 10 pertanyaan yang diajukan, diantaranya berkaitan tentang prosedur penerimaan agunan yang nilainya harus lebih besar atau minimal sama dengan pembiayaan yang diberikan, sistem penyimpanan agunan yang disimpan dalam ruangan khusus dan terjamin keamanannya, serta mengenai keputusan pemberian pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menitikberatkan pada kapabilitas nasabah daripada tersedianya agunan.

Berdasarkan penilaian yang penulis lakukan dalam aspek manajemen aktiva dengan memberikan 10 pertanyaan pada masing-masing periode, menghasilkan 7 jawaban positif dengan nilai 2,10 sehingga BMT Ben Makmur masuk dalam kriteria cukup baik.

Sedangkan untuk 3 pertanyaan yang masih menghasilkan jawaban negatif adalah berkaitan tentang NPL (*Non Performing Loan*) atau pembiayaan bermasalah. Yaitu kolektibilitas pembiayaan lancar kurang dari 90% jumlah pembiayaan, kemudian sepertiga dari pembiayaan macet tahun lalu belum mampu ditagih oleh BMT dan kurangnya system monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT. Monitoring yang dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pembiayaannya dinilai masih kurang karena pemantauan yang dilakukan hanya berupa kunjungan singkat untuk sekedar melihat dan atau melakukan penagihan, padahal untuk nasabah pembiayaan usaha juga diperlukan

adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya agar mampu memenuhi kewajibannya terhadap BMT dengan baik.

Maka dari sini penulis menilai perlu adanya pendampingan pembiayaan pada nasabah BMT Ben Makmur yang bertugas untuk memberikan bimbingan mengenai hal-hal dasar dalam menjalankan usaha dengan baik, diantaranya:²⁶

- a. Pembukuan sederhana. Yaitu dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan secara rutin, termasuk kwitansi-kwitansi pembelian.
- b. Manajemen keuangan. Setelah melakukan pembukuan sector usaha diharapkan mampu membuat laporan keuangan dengan melakukan akumulasi terhadap pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui tingkat pendapatan sehingga bisa dijadikan acuan keberhasilan periode berikutnya.
- c. Manajemen pemasaran. Dalam hal ini BMT membantu mempromosikan produk-produk nasabah kepada pihak-pihak tertentu atau melalui media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan kualitas produk juga harus selalu dikomunikasikan agar dipasaran tidak kalah saing dengan produk lain.

Selain melakukan pendampingan pembiayaan, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, menurut penulis hal lain yang bisa dilakukan oleh BMT Ben Makmur adalah melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:²⁷

- a. perubahan jadwal pembayaran;
- b. perubahan jumlah angsuran;
- c. perubahan jangka waktu;
- d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
- e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- f. pemberian potongan.

BMT Ben Makmur bisa memilih salah satu dari keenam langkah tersebut diatas untuk diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi dari nasabah yang bersangkutan.

²⁶ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 68.

²⁷ Ibid., 72.

5. Manajemen Likuiditas

Secara sederhana penilaian manajemen likuiditas adalah suatu kondisi dimana BMT mampu membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Berikut ini adalah hasil dari penilaian yang manajemen likuiditas BMT Ben Makmur:

| Periode | Positif | Bobot Nilai Kredit | Kriteria |
|-------------|---------|--------------------|----------|
| Semester I | 5 | 3,00 | Baik |
| Semester II | 5 | 3,00 | Baik |

Dalam penilaian aspek manajemen likuiditas ini, ada sebanyak 5 pertanyaan yang diajukan, diantaranya berkaitan tentang kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas dengan membuat analisa rasio keuangan min 12 kali dalam satu tahun, kemudian BMT Ben Makmur juga memiliki kredibilitas yang baik antar lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kerjasama simpan-pinjam demi menjaga likuiditasnya yaitu dengan adanya MOU kerjasama berupa surat perjanjian pencairan pembiayaan dengan KSU Margi Rahayu salah satunya. BMT Ben Makmur juga memiliki skedul dan system pelaporan piutang dan pembiayaan sebagai pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo dan pemantauan likuiditas.

Dari 5 pertanyaan yang diajukan ternyata mampu menghasilkan 5 jawaban positif dengan bobot nilai sempurna yaitu 3,00. Ini tentu saja merupakan hal yang cukup membanggakan karena ini menunjukkan bahwa BMT Ben Makmur telah mampu memenuhi berbagai ketentuan yang diatur oleh pemerintah Perkoperasian dalam aspek likuiditas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja manajemen BMT Ben Makmur dinilai dari sarana fisik, kelengkapan organisasi, prosedur-prosedur tertulis, dan standar operasional dikategorikan baik dan cukup lengkap. Sedangkan untuk kinerja manajemen keuangannya berdasarkan neraca yang tersaji sebelumnya, SHU pada semester I mengalami peningkatan sebesar 7% dari periode sebelumnya akan tetapi pada semester II SHU BMT Ben Makmur mengalami penurunan sebesar 3%. Dan yang menjadi permasalahan pada manajemen keuangan

BMT Ben Makmur adalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang mencapai 12.36% pada semester I dan 14.41% pada semester II.

2. Efektifitas kinerja manajemen BMT Ben Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 menghasilkan penilaian sebagai berikut: manajemen umum menghasilkan nilai bobot 2,50 masuk pada kriteria baik, aspek kelembagaan menghasilkan nilai 2,50 masuk pada kriteria baik, aspek manajemen permodalan menghasilkan nilai 2,40 masuk pada kriteria baik, aspek aktiva menghasilkan nilai 2,10 masuk pada kriteria cukup baik, dan aspek manajemen likuiditas menghasilkan nilai 3,00 dan masuk pada kriteria baik.
 - a. Dalam aspek manajemen umum hal yang perlu diperhatikan BMT Ben Makmur adalah mengenai rencana kerja jangka panjang min 3 tahun yang belum dimiliki BMT. Sedangkan untuk aspek kelembagaan adalah mengenai keberadaan DPS yang belum masuk dalam struktur organisasi. Dalam permasalahan permodalan adalah pertumbuhan simpanan BMT yang tidak mencapai 10% pertumbuhan yaitu hanya mampu tumbuh 8% untuk semester I dan 7% untuk semester II. Dan permasalahan yang muncul dalam manajemen aktiva adalah jumlah pembiayaan lancar kurang dari 90% jumlah pembiayaan, kemudian sepertiga dari pembiayaan macet tahun lalu belum mampu ditagih oleh BMT dan kurangnya system monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT. Monitoring yang dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pembiayaannya dinilai masih kurang karena pemantauan yang dilakukan hanya berupa kunjungan singkat untuk sekedar melihat dan atau melakukan penagihan, padahal untuk nasabah pembiayaan usaha juga diperlukan adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya agar mampu memenuhi kewajibannya terhadap BMT dengan baik. Sedangkan untuk manajemen likuiditas BMT sudah mampu memenuhi kelima pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Juni, D. Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amin, Azis, M. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing, 2006.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Cetakan VIII, 2007.

- Buchori, Nur. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djazuli, A. dan Janwari, Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dianjung. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Dimiyati, Ahmad. *Islam dan Koperasi; Telaah Peran serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989.
- Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kaulitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herujito, Yayat. M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Ifham, Ahmad, S. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iqbal, Mohammad. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Madura, Jeff. *Pengantar Bisnis 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Muhayyun (Manajer BMT Ben Makmur Kenduren-Wedung-Demak). *Wawancara*. Demak, 14 Oktober 2014.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Mutmainnah. "Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamziz Wonosobo". Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2013.
- Pratiwi, Yenis. "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Syariah KSU Para Mukti Mulya Banyuwang". Skripsi--Universitas Jember, 2010.
- Prasetyaningsih. *Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2010.
- Ratih, Fauzia, Ismaya. "Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamzis Wonosobo". Skripsi--Undip, Semarang, 2012.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat tamwil*. Yogyakarta: Citra Media, 2004.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sumiyanto, Ahmad. *Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Sugiono, Arif. *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Ulber, Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Umar, Husein. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Widiyanti, Ninik. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Kementerian Koperasi. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, 2005.
- Alamsyah. "Pengertian Metode Induktif". Dalam <http://makalah.update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>, (Diakses pada Senin 13 Oktober 2014 pukul 14.05)
- BMT Ben Makmur. "Sejarah". Dalam Berita Acara RAT Tahun 2002.